



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 29 TAHUN 2024**

**TENTANG
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

- Menimbang** : a. bawah untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap pelayanan publik Sesuai dengan amanat dalam Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik maka tiap-tiap Lembaga yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan publik;
- c. bahwa pelayanan informasi publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari informasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan mempertimbangkan asas efektif dan efisien perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
4. Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
5. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik.
6. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 76 tahun 2017 tentang tata kerja pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;

7. Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 tahun 2023 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi

Memutuskan:

Menetapkan :

- Kesatu : segala hal-hal yang berkaitan dengan keterbukaan dan pelayanan informasi publik termasuk format formulir dan format register (lampiran) yang digunakan, berpedoman pada Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 tahun 2023 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi.
- Kedua : surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan Diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Ranai
pada tanggal 30 April 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**



IKHWAN SOLIHIN, SE, MA
Pembina Utama Muda / IVc
NIP 197112082000031005

FORMAT FORMULIR

(KOP SURAT)

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran (*diisi petugas*)*:/PIP-PPID/...../.....

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon/Email :
Pekerjaan :

Rincian Informasi yang Dibutuhkan :

.....
.....

Tujuan Penggunaan Informasi :

.....
.....

Cara Memperoleh Informasi* :

- Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
- Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/ softcopy)**

Cara Mendapatkan Salinan Informasi*

- Mengambil Langsung
- Kurir
- Pos
- Email
- Faksimili

..... (*tempat*),(*tanggal/bulan/tahun*)

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon Informasi

(*Penerima Permohonan*)

(.....)

(.....)

Nama dan Tanda Tangan

Nama dan Tanda Tangan

FORMAT REGISTER

No	Tgl	Nama	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Format Informasi Yang dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		
							Dibawah Penguasaan	Belum Didokumentasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat/Mengetahui	Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis			Pemberian Informasi	Biaya	Cara		
							Ya	Tidak		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

